



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 163/188.4.5/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PROYEK STRATEGIS
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2025

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI BIAK NUMFOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Biak Numfor, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui program percepatan pembangunan Proyek Strategis;

b. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025, perlu menetapkan Proyek Strategis Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 346);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Percepatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Nomor 3).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Proyek Strategis Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan Proyek Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 26 Maret 2025

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD

MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKUAN HUKUM,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura ;
3. Kepala BPKAD Propinsi Papua di Jayapura;
4. Inspektur Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor di Biak;
7. Inspektur Ispektorat Kabupaten Biak Numfor di Biak;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
9. Pimpinan Bank Papua Cabang Biak di Biak; dan
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

DAFTAR NAMA PROYEK STRATEGIS KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2025

NO.	PROYEK STRATEGIS	PRIORITAS DAERAH	VOLUME (Paket)	JUMLAH PAGU (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Rekonstruksi/ Peningkatan Jalan Jalan Mbromsi - Saribra	Peningkatan Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	1	5.250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara (Pembangunan Tambatan Perahu/Dermaga Mini)	Peningkatan Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	1	3.058.777.700	Dinas Perhubungan
3.	Pembangunan Rawat Inap	Peningkatan Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	1	2.375.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
4.	Rehabilitasi/Penambahan Ruangan Puskesmas Bondifuar	Peningkatan Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	1	2.000.000.000	Dinas Kesehatan
5.	Rehabilitasi/Penambahan Ruangan Puskesmas Andey	Peningkatan Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan.	1	1.725.000.000	Dinas Kesehatan

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD

MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

